



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH DAN
TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU
PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA DENDA
ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan air tanah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah, diperlukan upaya perlindungan air tanah dari kerusakan baik kuantitas maupun kualitas air tanah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 dan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu mengatur mengenai persetujuan penggunaan air tanah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur tata cara pengenaan, penghitungan, pembayaran dan/atau penysetoran penerimaan negara bukan pajak berupa denda administratif penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penysetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7107);
5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
3. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

4. Zona Konservasi Air Tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah, kesamaan tingkat kerusakan Air Tanah, dan kesamaan pengelolaannya.
5. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah dengan kriteria tertentu.
6. Akuifer Tidak Tertekan adalah akuifer yang dibatasi di bagian atasnya oleh muka Air Tanah bebas dan di bagian bawahnya oleh lapisan kedap air.
7. Sungai Bawah tanah adalah sungai yang mengalir di bawah permukaan tanah.
8. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah legalitas untuk menggunakan Air Tanah yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
9. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah yang selanjutnya disebut Persetujuan Penggunaan Air Tanah adalah persetujuan untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
11. Aplikasi Perizinan *Online* adalah sistem elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk layanan penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
12. Pengeboran/Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor/gali Air Tanah sebagai sarana eksplorasi, penggunaan, pengusahaan, pemantauan, pengimbuhan, dan/atau peresapan Air Tanah.
13. *Dewatering* adalah proses penurunan muka Air Tanah melalui kegiatan pengambilan Air Tanah pada pekerjaan konstruksi.
14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
15. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar terhadap pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Surat Pemberitahuan PNBPN Terutang adalah surat pemberitahuan kewajiban PNBPN oleh Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
19. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
21. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, Air Tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
22. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN pada Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan yang selanjutnya disebut Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBPN dalam pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk membantu Menteri dalam melaksanakan verifikasi dan penghitungan PNBPN berupa denda administratif dalam rangka penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

BAB II PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah digunakan untuk:
 - a. kegiatan usaha; dan
 - b. kegiatan bukan usaha.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah memiliki Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- (4) Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan untuk:
 - a. titik atau tempat tertentu; atau
 - b. ruas tertentu,pada Cekungan Air Tanah atau sumber Air Tanah lainnya.
- (6) Dalam penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat membentuk Tim Teknis.

Pasal 3

- (1) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diterbitkan berdasarkan pada kondisi Air Tanah yang tercantum dalam Zona Konservasi Air Tanah.
- (2) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. zona perlindungan Air Tanah di Daerah Imbuhan Air Tanah; atau
 - b. zona pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - 1. zona aman;
 - 2. zona rawan;
 - 3. zona kritis; dan
 - 4. zona rusak.
- (3) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Zona Konservasi Air Tanah belum ditetapkan, pengendalian dan pembatasan penggunaan Air Tanah diberikan dengan mengacu pada data hidrogeologi lainnya.
- (5) Data hidrogeologi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil inventarisasi Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pelaku usaha yang terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha swasta; atau
 - f. perseorangan.

- (2) Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan oleh pemohon persetujuan yang terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. instansi pemerintah; atau
 - d. badan hukum.
- (3) Dalam hal pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri, pelaku usaha harus memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan industri termasuk tidak melakukan pengambilan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan untuk kegiatan usaha di bidang:

- a. pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perikanan;
- b. industri dan kawasan industri;
- c. pariwisata, kawasan pariwisata, dan jasa lainnya;
- d. kesehatan;
- e. pendidikan;
- f. infrastruktur dan transportasi; atau
- g. perumahan, perkantoran, dan kawasan komersial.

Pasal 6

- (1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:
 - 1. penggunaan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 100 m³/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kepala keluarga; atau
 - 2. penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari atau sama dengan 100 m³/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kelompok.
 - b. selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1. wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
 - 2. pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
 - 3. penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
 - 4. bantuan sumur bor/gali Air Tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta, atau perseorangan;
 - 5. kegiatan *Dewatering*; atau
 - 6. pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.

- (2) Persetujuan Penggunaan Air Tanah tidak diperlukan untuk:
- a. penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kurang dari 100 m³/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kepala keluarga atau per kelompok;
 - b. penggunaan Air Tanah oleh instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - c. penggunaan Air Tanah untuk rumah ibadah;
 - d. pertanian rakyat yang merupakan kegiatan bukan usaha; dan
 - e. penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, atau panas bumi.

Paragraf 2

Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme penerbitan dan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah serta kewajiban pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pedoman penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 3

Persetujuan Penggunaan Air Tanah

Pasal 8

- (1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diajukan oleh pemohon persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui Aplikasi Perizinan *Online* kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan yang memuat data mengenai:
 1. identitas pemohon;
 2. alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah atau Sungai Bawah Tanah;
 3. koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format *decimal degree*;
 4. rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
 5. rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari).
 - b. pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, kecuali bagi permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pada Sungai Bawah Tanah; dan

- c. gambar rencana konstruksi sumur bor/gali Air Tanah atau rencana konstruksi pada Sungai Bawah Tanah.
- (3) Dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan *Dewatering*, persyaratan meliputi:
 - a. permohonan yang memuat data mengenai:
 - 1. identitas pemohon;
 - 2. alamat lokasi kegiatan *Dewatering*;
 - 3. koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian Air Tanah dalam format *decimal degree*;
 - 4. jangka waktu rencana kegiatan *Dewatering*;
 - 5. metode *Dewatering*;
 - 6. jenis dan kapasitas pompa;
 - 7. kedalaman akuifer yang disadap dan kedalaman pompa; dan
 - 8. rencana jumlah debit pemompaan air dalam m³/hari (meter kubik per hari) dan durasi pemompaan setiap hari; dan
 - b. dokumen rencana teknis kegiatan *Dewatering* dengan format sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan penggunaan sumur bor/gali Air Tanah yang semula digunakan untuk kegiatan usaha menjadi untuk kegiatan bukan usaha, persyaratan yang harus dilengkapi meliputi:
 - a. permohonan data yang memuat:
 - 1. identitas pemohon;
 - 2. alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah;
 - 3. koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah dalam format *decimal degree*;
 - 4. rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
 - 5. rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari);
 - b. dokumen yang menyatakan berakhirnya Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
 - c. data hasil uji pemompaan dan perekaman sumur bor dengan menggunakan *borehole camera* bagi permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dengan peruntukan sumur pantau.
- (5) Ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pedoman penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral.
- (6) Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan contoh gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi.

- (8) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) persyaratan dinyatakan telah lengkap dan sesuai, Persetujuan Penggunaan Air Tanah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (9) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) persyaratan dinyatakan belum lengkap, pemohon harus menyampaikan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan persyaratan pada Aplikasi Perizinan *Online*.
- (10) Apabila perbaikan tidak disampaikan oleh pemohon sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah menjadi batal.
- (11) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali melalui permohonan baru.

Pasal 9

- (1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah berhak untuk:
 - a. memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Air Tanah; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana penggunaan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
 - a. memenuhi ketentuan teknis dalam Persetujuan Penggunaan Air Tanah dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. melaksanakan Pengeboran/Penggalan Air Tanah paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Penggunaan Air Tanah sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang tercantum dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri, kecuali bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah dengan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - c. memasang meter air pada pipa keluar (*outlet*) sumur bor/gali Air Tanah sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk sumur pantau;
 - d. membangun sumur resapan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. memberikan akses kepada aparatur sipil negara yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah dan sumur bor/gali Air Tanah;

- f. melaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, apabila dalam pelaksanaan pengambilan Air Tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- g. melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
- h. membayar penerimaan negara bukan pajak dan/atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan *Dewatering*, pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah berhak untuk:
 - a. melakukan kegiatan *Dewatering* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan *Dewatering*; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana kegiatan *Dewatering* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan *Dewatering*, pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
 - a. memenuhi ketentuan teknis dalam Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan *Dewatering* dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. melaksanakan Pengeboran/Penggalian Air Tanah paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan *Dewatering* sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang tercantum dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. memasang meter air pada pipa keluar (outlet) *Dewatering* sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. melakukan pemantauan kondisi Air Tanah pada lokasi kegiatan *Dewatering* paling sedikit dengan membangun sumur pantau *Dewatering*;
 - e. mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan *Dewatering*;
 - f. tidak mengganggu sumber Air Tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
 - g. menyampaikan laporan hasil kegiatan *Dewatering* kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui Aplikasi Perizinan *Online* yang paling sedikit memuat pengukuran kedalaman muka Air Tanah dan jumlah pengambilan Air Tanah setelah kegiatan tersebut selesai;
 - h. memberikan akses kepada aparatur sipil negara yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber

daya mineral, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan *Dewatering*;

- i. melaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, apabila dalam pelaksanaan kegiatan *Dewatering* ditemukan hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- j. melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
- k. membayar penerimaan negara bukan pajak dan/atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya melalui Aplikasi Perizinan *Online* paling cepat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Persetujuan Penggunaan Air Tanah berakhir.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan data dalam permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan database pada Aplikasi Perizinan *Online*.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data debit pengambilan Air Tanah dalam permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Aplikasi Perizinan *Online* disertai rencana perubahan debit pengambilan Air Tanah.
- (4) Berdasarkan permohonan perpanjangan yang disampaikan oleh pemohon, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi.
- (5) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan telah sesuai, perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan belum sesuai, pemohon harus menyampaikan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan persyaratan pada Aplikasi Perizinan *Online*.
- (7) Apabila perbaikan tidak disampaikan oleh pemohon sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah menjadi batal
- (8) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan permohonan baru kembali untuk perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

- (9) Seluruh kewajiban atas Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang telah dimiliki sebelumnya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum pengajuan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah baru.

Pasal 12

- (1) Perubahan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan data teknis dalam Persetujuan Penggunaan Air Tanah;
 - b. perubahan kondisi lingkungan Air Tanah yang sangat berarti; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Perubahan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perubahan debit pengambilan Air Tanah; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis sumur bor/gali Air Tanah.
- (3) Perubahan Persetujuan Penggunaan Air Tanah akibat perubahan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. diajukan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Aplikasi Perizinan *Online*; atau
 - b. dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil pengawasan.
- (4) Perubahan Persetujuan Penggunaan Air Tanah akibat kondisi lingkungan dan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan sumur bor/gali Air Tanah tidak dapat digunakan, pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Aplikasi Perizinan *Online*, dengan melengkapi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. penetapan keadaan bencana alam dari instansi yang berwenang; dan
 - b. gambar rencana perubahan spesifikasi teknis sumur bor/gali Air Tanah atau sumur bor/gali Air Tanah pengganti.

Pasal 14

- (1) Pencabutan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dilakukan atas:
 - a. permohonan pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah;
 - b. tindak lanjut dari pengenaan sanksi administratif; atau
 - c. putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui Aplikasi Perizinan *Online*.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan pencabutan Persetujuan Penggunaan Air Tanah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (4) Pencabutan Persetujuan Penggunaan Air Tanah berdasarkan tindak lanjut dari pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi administratif.
- (5) Pencabutan Persetujuan Penggunaan Air Tanah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima.
- (6) Seluruh kewajiban atas Persetujuan Penggunaan Air Tanah termasuk penutupan sumur bor/gali Air Tanah wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pencabutan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- (7) Penutupan sumur bor/gali Air Tanah dilakukan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban melakukan penutupan sumur bor/gali Air Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air.

BAB III

PENATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penataan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, setiap orang yang telah melakukan kegiatan:
 - a. konstruksi berupa sumur bor/gali Air Tanah tanpa Persetujuan Penggunaan Air Tanah; dan/atau
 - b. penggunaan Air Tanah tanpa Persetujuan Penggunaan Air Tanah,sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenakan sanksi administratif

berupa denda administratif dan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- (2) Penggunaan Air Tanah tanpa Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengguna Air Tanah:
 - a. yang pernah memiliki Persetujuan Penggunaan Air Tanah, namun telah habis masa berlakunya; atau
 - b. yang belum pernah memiliki Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Pasal 16

- (1) Penataan Persetujuan Penggunaan Air Tanah merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka pengawasan dan penertiban.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan penertiban, pemilik konstruksi dan/atau pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan:
 - a. permohonan penerbitan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan;
 - b. penutupan sumur bor/gali Air Tanah sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri; atau
 - c. penghentian kegiatan pada Sungai Bawah Tanah.
- (3) Permohonan penerbitan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh pemohon kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. permohonan yang memuat data mengenai:
 1. identitas pemohon;
 2. alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah atau Sungai Bawah Tanah;
 3. koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format *decimal degree*;
 4. peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
 5. jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari);
 - b. pernyataan konstruksi dan/atau penggunaan Air Tanah tanpa Persetujuan Penggunaan Air Tanah;
 - c. pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, kecuali untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pada Sungai Bawah Tanah; dan
 - d. gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah atau konstruksi pada Sungai Bawah Tanah.
- (5) Dalam hal pemohon memiliki bukti pembayaran pajak Air Tanah, pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilampirkan dengan bukti pembayaran pajak Air Tanah sejak terbangunnya konstruksi atau sejak menggunakan Air Tanah tanpa Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

- (6) Ketentuan mengenai gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sesuai dengan contoh gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Pemohon penerbitan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh hak dan harus memenuhi kewajiban dan denda administratif.
- (8) Terhadap pemilik Konstruksi dan pengguna Air Tanah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak mengajukan Persetujuan Penggunaan Air Tanah setelah masa penataan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 berlaku mutatis mutandis terhadap hak dan kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan kecuali ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b atau Pasal 10 ayat (2) huruf b.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN DEBIT DAN TEKNIS DALAM PENERBITAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 18

Ketentuan pemberian debit dalam penerbitan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, perubahan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan penataan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada seluruh Zona Konservasi Air Tanah dan Akuifer Tidak Tertekan dilakukan dengan pembatasan debit berdasarkan verifikasi dan evaluasi.

Pasal 19

Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 16 diterbitkan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah tidak dikenakan biaya.

Pasal 21

Masa berlaku Persetujuan Penggunaan Air Tanah termasuk Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan diberikan dengan ketentuan:

- a. untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari:
 1. selama pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah masih hidup untuk perseorangan yang menggunakan Air Tanah guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; atau
 2. selama kelompok masyarakat masih ada dan masih menggunakan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- b. untuk selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, Persetujuan Penggunaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, kecuali untuk sumur pantau atau sumur imbuhan diberikan selama sumur pantau atau sumur imbuhan masih berfungsi dengan baik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal masa berlaku Persetujuan Penggunaan Air Tanah telah berakhir dan tidak diajukan perpanjangan, pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah wajib menutup sumur bor/gali Air Tanah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Persetujuan Penggunaan Air Tanah berakhir.
- (2) Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan penutupan sumur bor/gali Air Tanah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air.

BAB V

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KERJA SAMA

Pasal 23

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi juru bor Air Tanah melalui pendidikan dan pelatihan teknis pengeboran Air Tanah yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 24

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka inventarisasi data hidrogeologi, diseminasi informasi, pengembangan kompetensi, dan kegiatan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. diseminasi; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan berkala atas penyampaian laporan teknis pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah dari pemegang izin; dan/atau
 - b. pengawasan insidentil melalui inspeksi lapangan.
- (4) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. laporan dari pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah atau pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah;
 - c. indikasi pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah atau pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perubahan data teknis, kondisi dan lingkungan Air Tanah, perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, dan/atau hal lain yang dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
 - e. kebutuhan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pihak lain yang ditugaskan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pengawasan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administratif Umum

Pasal 26

Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dan pemegang Persetujuan *Dewatering* yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

- c. pencabutan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah atau pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah harus melakukan perbaikan sesuai dengan pengenaan sanksi.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah atau pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang dikenakan sanksi tidak melakukan perbaikan terhitung sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga, ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dalam hal penghentian sementara kegiatan tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan, dilakukan pencabutan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif Penataan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Setiap orang yang telah melakukan kegiatan:

- a. konstruksi berupa sumur bor/gali Air Tanah tanpa izin atau persetujuan; atau
 - b. penggunaan Air Tanah dengan izin atau persetujuan yang masa berlakunya telah berakhir,
- sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif penataan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengenaan

Pasal 29

- (1) Denda administratif penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan jenis PNBP yang dikenakan terhadap Wajib Bayar per penerbitan:
 - a. Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan, dengan kriteria:
 - 1. pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan yang izinnnya terbit sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan; atau

2. setiap orang yang mengajukan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan;
- b. Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan, dengan kriteria:
 1. pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan yang persetujuannya terbit sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan; atau
 2. setiap orang yang mengajukan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan;
- (2) Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok pengguna Air Tanah yang terdiri atas:
 - a. bukan usaha;
 - b. usaha mikro;
 - c. usaha kecil;
 - d. usaha menengah; atau
 - e. usaha besar.

Paragraf 3 Tata Cara Penghitungan

Pasal 30

- (1) Penghitungan PNBP berupa denda administratif penataan Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan penataan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Penghitungan PNBP berupa denda administratif penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kelompok pengguna Air Tanah dengan komponen sebagai berikut:
 - a. volume pengambilan progresif Air Tanah;
 - b. tarif denda;
 - c. koefisien; dan
 - d. jangka waktu pelanggaran.
- (3) Penghitungan PNBP berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian antara komponen volume pengambilan progresif Air Tanah, tarif denda, koefisien, dan jangka waktu pelanggaran.
- (4) Volume pengambilan progresif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pengambilan Air Tanah secara progresif dengan satuan meter kubik per bulan.
- (5) Tarif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran rupiah yang dikenakan terhadap pengambilan Air Tanah per meter kubik berdasarkan kelompok pengguna Air Tanah.
- (6) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penentuan bobot nilai berdasarkan kelompok pengguna Air Tanah.
- (7) Jangka waktu pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperhitungkan, dengan ketentuan:
 - a. untuk konstruksi yang dibangun tanpa izin atau persetujuan, dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak mulai terbangunnya konstruksi sampai dengan

- pengajuan permohonan penataan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah; atau
- b. untuk pengguna Air Tanah yang pernah memiliki izin atau persetujuan namun telah habis masa berlakunya, dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin atau persetujuan sampai dengan pengajuan permohonan penataan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- (8) Perhitungan jangka waktu pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disesuaikan dalam hal terdapat bukti pembayaran pajak Air Tanah.
 - (9) Berdasarkan hasil penghitungan PNBP berupa denda administratif penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan besaran denda dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil penghitungan besaran denda administratif penataan berada di bawah batas minimal dikenakan sejumlah batas denda minimal;
 - b. dalam hal hasil penghitungan besaran denda administratif penataan berada di antara batas minimal dan maksimal, dikenakan sesuai dengan besaran hasil penghitungan; atau
 - c. dalam hal hasil penghitungan besaran denda administratif penataan berada di atas batas maksimal dikenakan sejumlah batas denda maksimal.
 - (10) Penghitungan PNBP berupa denda administratif penataan sesuai dengan formula ketentuan, dan simulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Penghitungan PNBP berupa denda administratif dilakukan melalui Aplikasi Perizinan *Online*.
- (2) Tim Teknis melakukan penghitungan denda administratif penataan sesuai dengan formula dan ketentuan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (10).
- (3) Dalam hal Wajib Bayar merupakan setiap orang yang mengajukan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 2, penghitungan dilakukan setelah Wajib Bayar melakukan permohonan pengajuan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan melalui Sistem OSS.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Bayar melalui Surat Pemberitahuan PNBP Terutang pada Aplikasi Perizinan *Online*.
- (5) Surat Pemberitahuan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:
 - a. besaran denda administratif penataan; dan
 - b. instruksi pembayaran.

Pasal 32

Berdasarkan Surat Pemberitahuan PNPB Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), Wajib Bayar melakukan:

- a. pembuatan kode *billing* paling lambat 17 (tujuh belas) hari kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan PNPB Terutang; dan
- b. pembayaran dan/atau penyetoran sesuai masa berlaku kode *billing* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 33

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan penyesuaian besaran denda administratif penataan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan PNPB Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (2) Permohonan penyesuaian besaran denda administratif penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- (3) Permohonan penyesuaian besaran denda administratif penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Aplikasi Perizinan *Online* paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan PNPB Terutang dalam hal:
 - a. terdapat ketidaksesuaian penghitungan besaran denda, dengan melampirkan data teknis yang diperlukan; dan/atau
 - b. terdapat bukti pembayaran pajak Air Tanah selama jangka waktu pelanggaran yang belum disampaikan dalam surat pernyataan pembangunan konstruksi atau penggunaan Air Tanah, dengan melampirkan data dukung berupa pernyataan pembayaran pajak Air Tanah dan bukti pembayaran pajak Air Tanah.
- (4) Berdasarkan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, jangka waktu pembayaran pajak Air Tanah dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang jangka waktu pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap permohonan penyesuaian besaran denda administratif penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Wajib Bayar melalui Surat Pemberitahuan PNPB Terutang pada Aplikasi Perizinan *Online* yang diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan penyesuaian besaran denda administratif penataan diajukan.
- (3) Berdasarkan Surat Pemberitahuan PNPB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Bayar melakukan:
 - a. pembuatan kode *billing* paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan PNPB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. pembayaran dan/atau penyetoran sesuai masa berlaku kode *billing* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 35

Dalam hal Wajib Bayar tidak mengajukan permohonan penyesuaian besaran denda administratif penataan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Wajib Bayar dianggap menyetujui besaran denda dan melakukan:

- a. pembuatan kode *billing* sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a; dan
- b. pembayaran dan/atau penyetoran sesuai masa berlaku kode *billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b.

Paragraf 4

Pengenaan Tarif Sampai Dengan
Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

Pasal 36

Terhadap jenis PNBP berupa denda administratif penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dikenakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) kepada kelompok pengguna Air Tanah:

- a. bukan usaha;
- b. usaha yang terdiri atas:
 1. usaha mikro; dan
 2. usaha kecil, untuk penggunaan Air Tanah dengan debit pengambilan Air Tanah $\leq 10\text{m}^3/\text{hari}$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh meter kubik per hari) dan penggunaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran.

Pasal 37

Pengenaan PNBP berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui Aplikasi Perizinan *Online*.

Paragraf 5

Tata Cara Pembayaran dan/atau Penyetoran

Pasal 38

PNBP berupa denda administratif wajib dibayarkan dan/atau disetorkan seluruhnya oleh Wajib Bayar berdasarkan Surat Pemberitahuan PNBП Terutang ke Kas Negara secara elektronik.

Pasal 39

Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBП berupa denda administratif penataan berdasarkan Surat Pemberitahuan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 34 ayat (3), terhadap:

- a. Wajib Bayar yang mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan dikenai penolakan permohonan izin pada Sistem OSS; atau
- b. Wajib Bayar yang sudah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan diberikan Surat Tagihan PNBП oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBП pada Aplikasi Perizinan *Online*.

Pasal 40

- (1) Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b disertai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besaran denda administratif dalam rangka penataan.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Tata cara dan jangka waktu penerbitan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penagihan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dilaksanakan secara simultan dengan upaya penagihan melalui kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBPN.
- (5) Kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBPN dapat berupa:
 - a. meningkatkan upaya pemantauan PNBPN Terutang yang akan jatuh tempo;
 - b. melakukan kerja sama penagihan dan/atau koordinasi dalam rangka penghentian layanan dengan instansi lain; dan/atau
 - c. memberikan himbauan kepada Wajib Bayar untuk melunasi PNBPN Terutang.

Pasal 41

Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi seluruh atau sebagian PNBPN Terutang berupa denda administratif penataan sampai dengan jatuh tempo Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan/atau kegiatan optimalisasi penagihan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) tidak berhasil, berlaku ketentuan:

- a. bagi Wajib Bayar yang telah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan dikenakan pencabutan izin; dan
- b. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBPN kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 6 Monitoring

Pasal 42

- (1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan monitoring terhadap bukti pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN denda administratif penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa penelitian atas kesesuaian waktu, jenis dan tarif atas jenis PNBPN, jumlah nominal pembayaran, dan/atau penyetoran PNBPN.

- (3) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP dibantu oleh pejabat perbendaharaan dan pengelola PNBP lainnya di lingkungan Badan Geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan hasil monitoring pejabat perbendaharaan dan pengelola PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. nihil; atau
 - b. keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran, yang disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Paragraf 7

Keberatan, Keringanan, dan/atau Pengembalian PNBP

Pasal 43

Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keberatan, keringanan, dan/atau pengembalian PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penyampaian Laporan Pelaksanaan PNBP

Pasal 44

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP secara berkala kepada Kepala Badan Geologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dan penerbitan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dalam rangka penataan yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, pengembangan kompetensi dan kerja sama, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 927), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

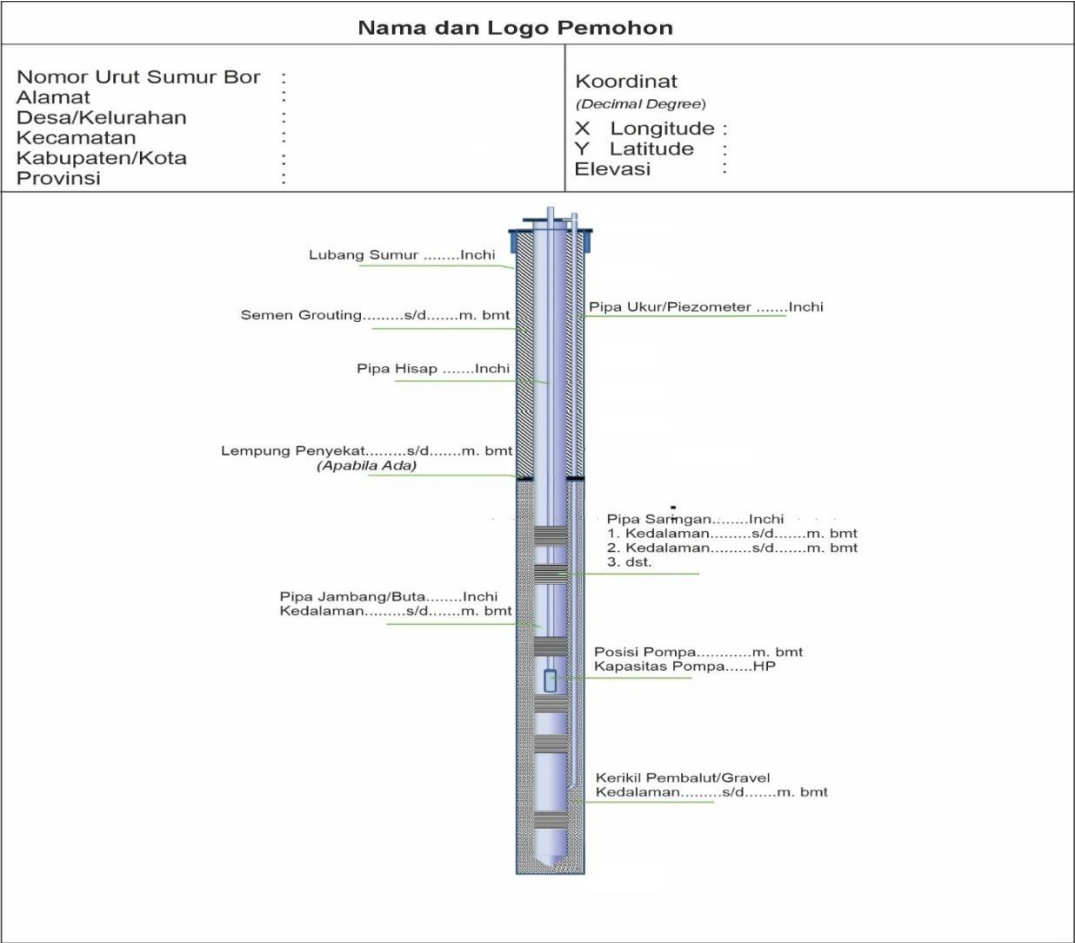
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH
DAN TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN
DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN
AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

CONTOH GAMBAR
RENCANA KONSTRUKSI SUMUR BOR/GALI EKSPLORASI AIR
TANAH/GAMBAR KONSTRUKSI SUMUR BOR/GALI AIR TANAH*)



*) Coret yang tidak perlu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH
DAN TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN
DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN
AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

CONTOH FORMAT
PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH



LEMBAR PENGESAHAN

**Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota*)
dengan menggunakan tanda tangan digital
Kepada (To)**

.....
**Jenis Perizinan (*Licensing Type*)
Persetujuan Penggunaan Air Tanah**

**Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

*Forgery or modification of this document
will be prosecuted in accordance with laws and regulations.*

... , ...

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/
Gubernur/Bupati/Walikota*),

Ditandatangani secara elektronik

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi [website perizinan.esdm.go.id](http://website.perizinan.esdm.go.id)
Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

- Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"
 2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE*



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

(*) sesuai format Kepala Surat pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kabupaten yang membidangi Air Tanah)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penggunaan Air Tanah

Yang terhormat,
Kepala/Ketua
Jl.....

Berdasarkan Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Nomor Registrasi:
Tanggal, yang diajukan oleh:

Nama :
Jabatan :
Nama Instansi/Kelompok Masyarakat :
Alamat :
Peruntukan Penggunaan Air Tanah :
Bertindak untuk dan atas nama :

Setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi atas persyaratan dan data teknis, dengan ini kami **MENYETUJUI** permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan teknis terlampir.

Demikian disampaikan, kami ucapkan terimakasih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/
Gubernur/Bupati/Walikota*),

Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:
Arsip

*) Lampiran Persetujuan Penggunaan Air Tanah ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pemegang Persetujuan Pengguna Air Tanah tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan penggunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*) Disesuaikan dengan kebutuhan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR TANAH
DAN TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN
DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN
AIR TANAH DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH

FORMULA, KETENTUAN, DAN SIMULASI
PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA
DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN

A. FORMULA DALAM MELAKUKAN PENGHITUNGAN PNPB BERUPA
DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN

$$D = V_{\text{prog}} \times TD \times K \times J$$

- D = Denda (Rp)
- V_{prog} = Volume Pengambilan Progresif (m³/bulan)
- TD = Tarif Denda (Rp/m³)
- K = Koefisien
- J = Jangka Waktu Pelanggaran (Bulan)

B. KETENTUAN TARIF DENDA

Penetapan Tarif Denda (TD) berdasarkan kelompok pengguna Air Tanah dan volume pengambilan progresif Air Tanah (V_{prog}) sebagai berikut:

No.	Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V)	Tarif Denda (TD)
		(m ³ /Bulan)	(Rp/m ³)
1.	Kelompok 1 (BUKAN USAHA), Kelompok 2 (USAHA MIKRO)	0 - 50	0
		>50 - 500	0
		>500 - 1.000	0
		>1.000 - 2.500	0
		>2.500	0
2.	Kelompok 3 (USAHA KECIL)	0 - 50	0/33*)
		>50 - 300	0/39*)
		>300 - 500	39
		>500 - 1.000	48
		>1.000 - 2.500	62
3.	Kelompok 4 (USAHA MENENGAH)	>2.500	82
		0 - 50	45
		>50 - 500	55
		>500 - 1.000	70
		>1.000 - 2.500	92
		>2.500	125

No.	Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V)	Tarif Denda (TD)
		(m ³ /Bulan)	(Rp/m ³)
4.	Kelompok 5 (USAHA BESAR)	0 - 50	59
		>50 - 500	74
		>500 - 1.000	95
		>1.000 - 2.500	128
		>2.500	177

*) Tarif denda:

- Rp0,00/m³ untuk penggunaan Air Tanah guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran dengan debit pengambilan Air Tanah ≤10m³/hari

Berdasarkan Tarif Denda tersebut, batas denda minimal dan maksimal yang ditetapkan berdasarkan kelompok pengguna Air Tanah adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Pengguna Air Tanah	Denda (Rupiah)	
		Minimal	Maksimal
1.	Kelompok 1 (BUKAN USAHA)	0	0
2.	Kelompok 2 (USAHA MIKRO)	0	0
3.	Kelompok 3 (USAHA KECIL) untuk penggunaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan penunjang dan bahan baku produksi	250.000,00	2.500.000,00
4.	Kelompok 3 (USAHA KECIL) untuk penggunaan Air Tanah dengan debit pengambilan Air Tanah ≤10m ³ /hari (kurang dari atau sama dengan sepuluh meter kubik per hari) dan penggunaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran	0	0
5.	Kelompok 4 (USAHA MENENGAH) untuk penggunaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan penunjang dan bahan baku produksi	500.000,00	5.000.000,00
6.	Kelompok 4 (USAHA MENENGAH) untuk penggunaan Air Tanah dengan debit pengambilan Air Tanah ≤10m ³ /hari dan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran	250.000,00	250.000,00
7.	Kelompok 5 (USAHA BESAR) untuk penggunaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan penunjang dan bahan baku produksi	10.000.000,00	50.000.000,00

No.	Kelompok Pengguna Air Tanah	Denda (Rupiah)	
		Minimal	Maksimal
8.	Kelompok 5 (USAHA BESAR) untuk penggunaan Air Tanah dengan debit pengambilan Air Tanah $\leq 10\text{m}^3/\text{hari}$ dan penggunaan Air Tanah selain untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran	5.000.000,00	5.000.000,00

C. KETENTUAN KOEFISIEN

Koefisien Denda (K) ditetapkan berdasarkan Kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:

No.	Kelompok Pengguna Air Tanah	Koefisien
1.	Kelompok 1 (BUKAN USAHA)	0
2.	Kelompok 2 (USAHA MIKRO)	1
3.	Kelompok 3 (USAHA KECIL)	2
4.	Kelompok 4 (USAHA MENENGAH)	3
5.	Kelompok 5 (USAHA BESAR)	4

D. SIMULASI DALAM MELAKUKAN PENGHITUNGAN PNBP BERUPA DENDA ADMINISTRATIF PENATAAN

1. Perusahaan "A" merupakan usaha mikro (Koefisien=1) dan Perusahaan "B" merupakan usaha kecil (Koefisien=2) melakukan pengambilan Air Tanah sejak bulan Desember 2020 dan mengajukan permohonan penataan Izin Pengusahaan Air Tanah melalui Sistem OSS pada akhir bulan Februari 2025.

Penghitungan denda dilakukan sebagai berikut:

- Pengambilan Air Tanah telah dilakukan selama 51 bulan ($J=51$ bulan).
- Perusahaan "A" mengambil Air Tanah pada 1 (satu) sumur bor/gali Air Tanah dengan debit pengambilan Air Tanah $30\text{ m}^3/\text{hari}$ atau setara $900\text{ m}^3/\text{bulan}$, ($V_{\text{prog}} = 900\text{ m}^3/\text{bulan}$).
- Perusahaan "B" mengambil air tanah pada 1 (satu) sumur bor/gali Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran berupa MCK karyawan dengan debit pengambilan Air Tanah $9\text{ m}^3/\text{hari}$ atau setara $270\text{ m}^3/\text{bulan}$, ($V_{\text{prog}} = 270\text{ m}^3/\text{bulan}$).

Denda yang harus dibayar oleh kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perusahaan "A"

Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V) (m^3/Bulan)	Volume Pengambilan Progresif (V_{prog}) (m^3/bulan)	Tarif Denda (TD) (Rp/m^3)	Koefisien (K)	Jangka Waktu Pelanggaran (J) (Bulan)	Penghitungan Denda $D = V_{\text{prog}} \times \text{TD} \times K \times J$ (Rupiah)
Kelompok 2 (USAHA MIKRO)	0 – 50	50	0	1	51	0
	>50 – 500	450	0	1	51	0
	>500 – 1.000	400	0	1	51	0
	>1.000 – 2.500	0	0	1	51	0
	> 2.500	0	0	1	51	0
JUMLAH		900				0

Perusahaan "B"

Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V) (m ³ /Bulan)	Volume Pengambilan Progresif (V _{prog}) (m ³ /bulan)	Tarif Denda (TD) (Rp/m ³)	Koefisien (K)	Jangka Waktu Pelanggaran (J) (Bulan)	Penghitungan Denda D = V _{prog} × TD × K × J (Rupiah)
Kelompok 3 (USAHA KECIL)	0 – 50	10	0	2	51	0
	>50 – 300	260	0	2	51	0
	>300 – 500	0	39	2	51	0
	>500 – 1.000	0	48	2	51	0
	>1.000 – 2.500	0	62	2	51	0
	> 2.500	0	82	2	51	0
JUMLAH		270				0

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka sesuai ketentuan bahwa untuk skala usaha mikro dikenakan tarif denda sebesar Rp0,00 maka diperoleh besaran denda sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk kelompok usaha mikro sehingga nilai akhir denda administratif yang harus dibayarkan oleh Perusahaan "A" tersebut adalah **0 (nol) rupiah**.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka sesuai ketentuan bahwa untuk skala usaha kecil dengan debit pengambilan Air Tanah kurang dari 10 m³/hari (sepuluh meter kubik per hari) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi karyawan dikenakan tarif denda sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) maka diperoleh besaran denda sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk kelompok usaha kecil sehingga nilai akhir denda administratif yang harus dibayarkan oleh Perusahaan "B" tersebut adalah **0 (nol) rupiah**.

2. Perusahaan "C" merupakan usaha besar (Koefisien=4) melakukan pengambilan Air Tanah tanpa izin sejak bulan November 2022 dikarenakan izin pengusahaan air tanah (SIPA) sebelumnya berakhir pada November 2022 dan tidak diperpanjang pada saat itu. Selanjutnya Perusahaan "C" mengajukan permohonan penataan Izin Pengusahaan Air Tanah melalui Sistem OSS pada akhir bulan Mei 2024.

Penghitungan denda dilakukan sebagai berikut:

- Pengambilan Air Tanah telah dilakukan selama 19 bulan (J=19 bulan).
- Perusahaan tersebut mengambil Air Tanah dengan debit pengambilan Air Tanah 90 m³/hari atau setara 2700 m³/bulan, (V_{prog} = 2700 m³/bulan).
- Air digunakan untuk MCK karyawan dan bahan baku produksi perusahaan

Denda yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V) (m ³ /Bulan)	Volume Pengambilan Progresif (V _{prog}) (m ³ /bulan)	Tarif Denda (TD) (Rp/m ³)	Koefisien (K)	Jangka Waktu Pelanggaran (J) (Bulan)	Penghitungan Denda D = V _{prog} × TD × K × J (Rupiah)
Kelompok 5 (USAHA BESAR)	0 – 50	50	59	4	19	224.200
	>50 – 500	450	74	4	19	2.530.800
	>500 – 1.000	500	95	4	19	3.610.000
	>1.000 – 2.500	1500	128	4	19	14.592.000
	> 2.500	200	177	4	19	2.690.400
JUMLAH		2700				23.647.400

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh besaran denda sebesar **Rp23.647.400,00** yang masih berada dalam rentang batas minimal (Rp10.000.000) dan maksimal (Rp50.000.000) untuk kelompok usaha besar.

Apabila Perusahaan "C" belum pernah melakukan pembayaran pajak Air Tanah maka nilai akhir denda administratif yang harus dibayarkan oleh perusahaan "C" disesuaikan dengan batas minimal dan maksimal tersebut nilai yaitu **sebesar 23.647.400 rupiah**.

3. Menggunakan hasil penghitungan pada Contoh 2, Perusahaan "C" berdasarkan hasil penghitungan formula maka dikenakan besaran denda sebesar **Rp23.647.400**. Namun demikian, apabila Perusahaan "C" telah melakukan pembayaran pajak selama periode pelanggaran pajak Air Tanah maka perusahaan "C" dapat melakukan penyesuaian atas hasil perhitungan denda tersebut dengan membuat surat pernyataan pembayaran pajak Air Tanah dan melampirkan bukti pembayaran pajak. Apabila perusahaan "C" menyampaikan bukti telah melakukan pembayaran pajak selama 10 (sepuluh) bulan selama periode pelanggaran Air Tanah maka penyesuaian denda dapat dilakukan dengan melakukan penghitungan ulang yaitu dengan

mengurangi jangka waktu pelanggaran mula-mula dengan jangka waktu pembayaran pajak Air Tanah sehingga jangka waktu pelanggaran hasil penyesuaian yaitu $19 - 10 = 9$ bulan, sehingga penghitungan denda administratif hasil penyesuaian pajak adalah sebagai berikut:

Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V) (m ³ /Bulan)	Volume Pengambilan Progresif (V _{prog}) (m ³ /bulan)	Tarif Denda (TD) (Rp/m ³)	Koefisien (K)	Jangka Waktu Pelanggaran (J) (Bulan)	Penghitungan Denda D = V _{prog} × TD × K × J (Rupiah)
Kelompok 5 (USAHA BESAR)	0 – 50	50	59	4	9	106.200
	50 – 500	450	74	4	9	1.198.800
	500 – 1.000	500	95	4	9	1.710.000
	1.000 – 2.500	1500	128	4	9	6.912.000
	> 2.500	200	177	4	9	1.274.400
JUMLAH		2700				11.201.400

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh besaran denda administratif berubah dari semula sebesar Rp23.647.400,00 menjadi **Rp11.201.400,00** berdasarkan hasil penyesuaian terhadap ketaatan pembayaran pajak air tanah. Denda hasil penghitungan hasil penyesuaian tersebut (Rp11.201.400,00) masih berada dalam rentang batas minimal (Rp10.000.000,00) dan maksimal (Rp50.000.000,00) untuk kelompok usaha besar sehingga nilai akhir denda administratif yang harus dibayarkan oleh perusahaan "C" tersebut adalah **11.201.400 rupiah**.

4. Perusahaan “D” merupakan skala usaha menengah (Koefisien=3) dan Perusahaan “E” merupakan skala usaha besar (Koefisien=4) melakukan pengambilan Air Tanah sejak bulan Desember 2020 dan mengajukan permohonan penataan Izin Pengusahaan Air Tanah melalui Sistem OSS pada bulan Februari 2025.
- Penghitungan denda dilakukan sebagai berikut:
- Pengambilan Air Tanah telah dilakukan selama 51 bulan (J=51 bulan).
 - Perusahaan “D” dan Perusahaan “E” mengambil Air Tanah untuk memenuhi keperluan MCK karyawan dengan debit pengambilan Air Tanah 9 m³/hari atau setara dengan 270 m³/bulan, (V_{prog} = 270 m³/bulan).

Denda yang harus dibayar oleh kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perusahaan "D"

Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V) (m ³ /Bulan)	Volume Pengambilan Progresif (V _{prog}) (m ³ /bulan)	Tarif Denda (TD) (Rp/m ³)		Koefisien (K)	Jangka Waktu Pelanggaran (J) (Bulan)	Penghitungan Denda D = V _{prog} × TD × K × J (Rupiah)
Kelompok 4 (USAHA MENENGAH)	0 – 50	50	45		3	51	344.250
	>50 – 500	220	55		3	51	1.851.300
	>500 – 1.000	0	70		3	51	0
	>1.000 – 2.500	0	92		3	51	0
	> 2.500	0	125		3	51	0
JUMLAH		270					2.195.550

Perusahaan "E"

Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V) (m ³ /Bulan)	Volume Pengambilan Progresif (V _{prog}) (m ³ /bulan)	Tarif Denda (TD) (Rp/m ³)	Koefisien (K)	Jangka Waktu Pelanggaran (J) (Bulan)	Penghitungan Denda D = V _{prog} × TD × K × J (Rupiah)
Kelompok 5 (USAHA BESAR)	0 – 50	50	59	4	51	601.800
	>50 – 500	220	74	4	51	3.321.120
	>500 – 1.000	0	95	4	51	0
	>1.000 – 2.500	0	128	4	51	0
	> 2.500	0	177	4	51	0
JUMLAH		270				3.922.920

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka untuk Perusahaan “D” diperoleh besaran denda sebesar Rp2.195.550 untuk kelompok usaha menengah, namun berdasarkan ketentuan bahwa untuk usaha menengah yang melakukan pengambilan air tanah dengan debit pengambilan Air Tanah kurang dari atau sama dengan 10 m³/hari untuk memenuhi keperluan MCK karyawan maka besaran denda yang diberikan ditetapkan sebesar Rp250.000 sehingga nilai akhir denda administratif yang harus dibayarkan oleh Perusahaan "D" tersebut adalah 250.000 rupiah.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka untuk Perusahaan "E" dikenakan besaran denda sebesar Rp3.922.920 untuk kelompok usaha besar, namun

berdasarkan ketentuan bahwa untuk usaha menengah yang melakukan pengambilan air tanah dengan debit pengambilan Air Tanah kurang dari atau sama dengan 10 m³/hari untuk memenuhi keperluan MCK karyawan maka besaran denda yang diberikan ditetapkan sebesar Rp5.000.000 sehingga nilai akhir denda administratif yang harus dibayarkan oleh Perusahaan "E" tersebut adalah 5.000.000 rupiah.

5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah daerah mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah terhadap sumur eksisting yang telah dibangun dan digunakan sejak bulan Februari Tahun 2021 namun belum memiliki izin.
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk dalam kategori penggunaan air tanah untuk kegiatan bukan usaha yaitu Persetujuan Penggunaan Air Tanah dan dikarenakan sumur tersebut belum memiliki izin maka dapat diurus perizinannya melalui mekanisme penataan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- RSUD selanjutnya mengajukan permohonan penataan Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada bulan Maret 2025, dengan data sebagai berikut:
- Pengambilan air tanah telah dilakukan selama 50 bulan (J=50 bulan).
 - Debit pengambilan air tanah sebesar 80 m³/hari atau setara 2400 m³/bulan (V_{prog} = 2400 m³/bulan).

Denda yang harus dibayar oleh RSUD tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Pengguna Air Tanah	Interval Volume Pengambilan Air Tanah (V) (m ³ /Bulan)	Volume Pengambilan Progresif (V _{prog}) (m ³ /bulan)	Tarif Denda (TD) (Rp/m ³)	Koefisien (K)	Jangka Waktu Pelanggaran (J) (Bulan)	Penghitungan Denda D = V _{prog} × TD × K × J (Rupiah)
Kelompok 1 (NON USAHA)	0 – 50	50	0	0	50	0
	>50 – 500	450	0	0	50	0
	>500 – 1.000	500	0	0	50	0
	>1.000 – 2.500	1400	0	0	50	0
	> 2.500	0	0	0	50	0
JUMLAH		2400				0

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan dikarenakan RSUD termasuk dalam kategori penggunaan air tanah untuk kegiatan bukan usaha yaitu Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang dikenakan tarif denda sebesar Rp0,00 dengan koefisien 0 maka diperoleh besaran denda sebesar Rp0,00 sehingga nilai akhir denda administratif yang harus dibayarkan oleh RSUD tersebut sebesar **0 rupiah**.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA